

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai wilayah yang luas dan mempunyai jumlah penduduk yang banyak. Sebagai suatu negara yang sedang berkembang, Indonesia memperoleh dana yang cukup besar dari sektor pajak. Banyak Warga Negara Indonesia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Banyak perusahaan yang enggan membayar pajak padahal membayar pajak merupakan kewajiban dari setiap warga negara baik secara individu maupun secara kelompok atau melalui badan-badan.

Pajak merupakan salah satu sumber yang penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan negara. Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak salah satunya adalah program sunset policy (UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 37 A).

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik jika berhubungan dengan pajak, begitu juga sebaliknya. (Dalam Darmayasa.N, Hardika.N.S. 2011).

Usaha pengurangan (pengehematan) beban pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Upaya penghematan pajak secara eufimisme sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*). Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekankan pajak serendah mungkin. (Mangunsong. 2002). Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak.

Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasikan pajak sering disebut dengan teknik perencanaan pajak (*tax planning*). Secara garis besar, perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005:43). Suatu

perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir.

Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. (Dalam Darmayasa.N, Hardika.N.S. 2011).

Penelitian mengenai peranan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan pembayaran pajak sudah pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu, beberapa diantaranya adalah Soddin Mangunsong (2002) Peranan *tax planning* dalam mengefisienkan pembayaran pajak, Yessica Dewi dan Hari Hananto (2013) Peranan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan PT.X di Semarang. Hasil penelitian-penelitian terdahulu bervariasi sehingga memberi peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan, baik yang bersifat pengulangan (replikatif) maupun pengembangan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitiannya serta objek penelitian ini. Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2012 hingga tahun 2014. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, objek yang akan digunakan pada penelitian ini adalah PT. X berlokasi di Bandung, bukan perusahaan PT.X di Semarang seperti pada penelitian Yessica Dewi dan Hari Hananto (2013) dan PT.Sepatu Bata tbk di Jakarta pada penelitian Soddin Mangunsong (2002) sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :”**Peranan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan (PT. X)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sebelumnya dibahas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak di PT. X?
2. Sejauh mana peranan perencanaan pajak dalam usaha meminimalisasi pajak PT. X ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Melihat masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak di PT.X.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan perencanaan pajak dalam usaha meminimalisasi pajak di PT. X.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat bagi peneliti**

Dengan melakukan penelitian ini, akan menambah wawasan peneliti. Hasil penelitian ini sebagai bahan pelengkap ataupun sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya.

**1.4.2 Manfaat bagi pihak lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mungkin akan dilakukan.

